

Research Article

Analisis Praktik Denda Keterlambatan Shopee PayLater pada Marketplace Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Ariyan Dwi Wibowo, Ani Mardiantari

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
Corresponding Author, Email: ariyandwiw@gmail.com (Ariyan Dwi Wibowo)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 22, 2026

Revised : June 24, 2026

Accepted : July 23, 2026

Available online : August 20, 2026

How to Cite: Ariyan Dwi Wibowo and Ani Mardiantari. (2026) "Analysis of Shopee PayLater Late Payment Penalty Practices on the Shopee Marketplace from the Perspective of DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 2338-2348. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3429.

Analysis of Shopee PayLater Late Payment Penalty Practices on the Shopee Marketplace from the Perspective of DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Abstract. The rapid growth of buy now pay later (BNPL) services within the e-commerce ecosystem has generated normative issues from the perspective of Islamic economic law, particularly concerning the imposition of late payment penalties and their conformity with the principles of justice and the prohibition of additional charges on debt. This study aims to examine the practice of late payment penalties in the Shopee PayLater service and to evaluate its compliance with Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 issued by the Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. This research adopts a qualitative field research design. Primary data were collected through semi-structured interviews with ten users who had experienced late payments, supported by observation and documentation. The data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data

display, and conclusion drawing. To ensure credibility and validity, source and technique triangulation were applied. The findings show that late payment penalties are imposed automatically by the system without assessing users' financial capacity and without transparency regarding the allocation of penalty funds. As a result, the practice does not fully comply with the principle of ta'zir, which permits sanctions only for financially capable debtors who deliberately delay payment and requires that the collected funds be allocated for social purposes. Therefore, reconstruction of fintech sanction mechanisms is necessary to align with justice and public welfare principles.

Keywords: Late Payment, Shopee PayLater, Fatwa DSN-MUI, Fintech

Abstrak. Perkembangan layanan buy now pay later (BNPL) dalam ekosistem e-commerce menimbulkan persoalan normatif dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan denda keterlambatan dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta larangan penambahan atas utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik denda keterlambatan pada layanan Shopee PayLater dan menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap sepuluh pengguna yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda diberlakukan secara otomatis tanpa verifikasi kemampuan ekonomi pengguna dan tanpa transparansi pengelolaan dana. Praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip ta'zir yang mensyaratkan sanksi hanya bagi pihak yang mampu namun sengaja menunda pembayaran serta mengharuskan alokasi dana untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme sanksi fintech agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: Denda, Shopee PayLater, Fatwa DSN-MUI, Fintech

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat berdampak pada peningkatan semua sektor ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro, peningkatan tersebut didukung dengan adanya *financial technology* atau *Fintech*. *Fintech* merupakan sebuah inovasi dalam sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dalam hal pinjam dan meminjam uang secara online. *Fintech* juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang kemudian digabungkan dengan teknologi (Putri Nurhayati, Ani Mardiantari 2021).

Di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, layanan finansial berbasis teknologi (*fintech*) telah mengalami pertumbuhan signifikan. Sistem "*buy now, pay later*" (BNPL) atau pembayaran kemudian menjadi tren di banyak pasar dunia karena kemudahan akses konsumen terhadap kredit jangka pendek (Ramandini, Hijjah, and Romadi 2025). Fenomena BNPL membawa implikasi sosial ekonomi yang penting, termasuk potensi risiko pembayaran tertunda, akumulasi utang konsumtif, dan tekanan psikologis bagi pengguna yang gagal memenuhi kewajiban tepat waktu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan layanan "*pay later*" di Indonesia menghadirkan konsekuensi signifikan terkait sistem pembayaran dan perilaku konsumen (Pratika et al. 2021).

Dalam konteks pertumbuhan di Indonesia, *e-commerce* dan *digital payment* sangat pesat, hal ini menciptakan ekosistem dimana layanan seperti *Shopee PayLater* menjadi populer dikalangan Gen Z dan milenial. Fenomena ini ditunjukkan dengan faktor kemudahan, promosi, dan fleksibilitas angsuran menjadi pendorong utama adopsi *Shopee PayLater* (Hasan 2025).

Namun, bersamaan dengan itu, muncul fenomena keterlambatan pembayaran, denda dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap implikasi syariah dalam penggunaan *Shopee PayLater*.

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280 menjelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan" (Al- Quran, n.d.).

Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat tersebut turun, untuk meluruskan praktik *jahiliyah* yang menekan debitur ketika jatuh tempo, bahkan menambah beban utang. Islam datang membawa paradigma baru, yaitu menjadikan utang sebagai bentuk tolong-menolong, bukan instrumen penindasan. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa ayat ini mengandung prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap pihak lemah dalam transaksi ekonomi (Jami' al-Bayan, n.d.). Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) seperti *Shopee PayLater* telah menjadi tren signifikan di ekosistem *e-commerce* Indonesia karena menawarkan kemudahan akses kredit jangka pendek bagi penggunaanya. Secara substansi, beberapa penelitian menegaskan bahwa akad yang digunakan dalam layanan *Shopee PayLater* menyerupai akad *qardh* atau pinjaman (Uswatun Hasanah 2020).

Dalam BNPL, permasalahan muncul ketika denda keterlambatan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen disiplin, tetapi menjadi sumber pendapatan. Jika denda tersebut bersifat progresif dan memberatkan, maka secara substansi mendekati praktik *riba*. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar utama kajian kritis terhadap model bisnis *pay later* dari perspektif ekonomi Islam. Secara khusus dalam ranah keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang "sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan". Fatwa ini memuat ketentuan bahwa jika nasabah yang mampu menunda pembayaran maka sanksi (*ta'zir*) diperkenankan dengan syarat bukan berupa bunga (*riba*) (Arief, Andi, and Maula 2023).

Dalam praktik layanan *Shopee PayLater* di *marketplace Shopee*, denda keterlambatan pembayaran sering diterapkan sebagai bagian dari kebijakan internal penyedia layanan. Namun dari perspektif syariah, apakah mekanisme denda tersebut sesuai dengan semangat Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 (yakni bahwa sanksi boleh diberikan hanya kepada nasabah yang mampu dan bukan berunsur *riba*) menjadi pertanyaan penting. Fenomena ini terjadi dalam masyarakat pengguna *Shopee* di Indonesia, baik di kota besar maupun daerah (Wahidullah 2024). Begitu juga hal ini terjadi di kec. Metro Utara kota Metro, banyak pengguna *Shopee PayLater* yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan denda pada keterlambatan pembayaran *Shopee PayLater*. Ketika pengguna terlambat membayarkan tagihan

Shopee PayLater maka secara otomatis denda sebesar 5% perbulan akan bertambah pada tagihan pada pengguna *Shopee PayLater* yang terlambat membayarnya. Yang membuat para pengguna *Shopee PayLater* khususnya yang mengalami keterlambatan, karena mempunyai dampak yang mempengaruhi finansial para pengguna *shopeepay later*. Dengan adanya denda tersebut masyarakat banyak yang merasa tertekan bahkan hal ini bisa memicu kecemasan yang dapat mengganggu kesetabilan emosi. Dan secara sosial, pengguna dengan riwayat keterlambatan berpotensi mengalami stigma negatif, penurunan kepercayaan, bahkan isolasi dari lingkungan sekitarnya (Ariyan dwi wibowo 2026).

Beberapa peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Suhandoyo dan Abdurrahman (2023) dalam *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance* melakukan kajian berjudul “Analisis Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna *Shopee PayLater* dalam Akad Qardh.” Menurut hasil penelitiannya, praktik ini mengandung unsur riba nasi’ah karena menetapkan tambahan atas pokok utang akibat penundaan pembayaran (Suhandoyo 2023). Penelitian yang dilakukan Subagja (2025) dalam karyanya melalui *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* melakukan penelitian berjudul “Tinjauan *Shopee PayLater* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Fenomenologi di Kota Bekasi”. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Muslim menilai praktik denda tetap sebesar 5% tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi pengguna tidak sejalan dengan prinsip ‘*adl* (keadilan) dalam muamalah. Peneliti menemukan bahwa banyak pengguna merasa terbebani secara moral dan finansial karena tidak ada mekanisme *grace period* atau kelonggaran waktu bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi (Subagja 2023). Penelitian yang dilakukan Marbun dan Rialdy (2021) dalam karyanya dalam *Journal of Islamic Economics and Finance* berjudul “Konsep *Shopee PayLater* dalam Sudut Pandang Manajemen Bisnis Islam” menguraikan bahwa meskipun sistem *Shopee PayLater* menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi konsumen, kebijakan denda dan bunga yang diterapkan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keuangan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa akad yang digunakan dalam *Shopee PayLater* menyerupai akad qardh atau pinjaman, namun penerapan bunga dan denda menjadikannya serupa dengan sistem konvensional yang berbasis *riba* (Miftahul ‘Ilmi Marbun 2024).

Penelitian mengenai *Shopee PayLater* sebelumnya telah banyak dilakukan, namun memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian ini. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menguji mekanisme operasional denda berbasis sistem digital dengan parameter normatif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini tidak hanya membahas akad atau persepsi pengguna, tetapi menyoroti bagaimana transformasi sistem algoritma dalam fintech mengubah karakter sanksi *ta’zir* yang dalam fiqh bersifat individual dan mempertimbangkan kemampuan, menjadi sanksi otomatis dan seragam tanpa verifikasi kondisi ekonomi pengguna.

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penerapan denda keterlambatan dalam layanan *Shopee PayLater* pada *market place*

shopee serta menganalisa praktik denda keterlambatan pada *Shopee PayLater* sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Urgensi penelitian ini terletak pada aspek sebagai berikut. Secara normatif, pertumbuhan layanan *buy now pay later* di Indonesia yang mayoritas penggunanya Muslim menuntut adanya evaluasi kesesuaian praktik dengan fatwa syariah yang berlaku. Ketidakesesuaian antara praktik denda dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 berpotensi menimbulkan problem legitimasi syariah dalam praktik *fintech*.

Adapun novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif terhadap mekanisme denda berbasis sistem digital dalam perspektif *ta'zir*. Penelitian ini tidak berhenti pada penilaian ada atau tidaknya unsur *riba*, tetapi menganalisis bagaimana sistem algoritmik dalam *fintech* berpotensi menggeser dimensi moral dan sosial sanksi dalam hukum Islam menjadi mekanisme impersonal berbasis manajemen risiko kredit. Selain itu, penelitian ini menekankan adanya kesenjangan implementatif antara ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan praktik aktual di lapangan, khususnya terkait verifikasi kemampuan pengguna dan transparansi pengelolaan dana denda. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap transformasi prinsip *ta'zir* dalam sistem *fintech modern* yang berbasis algoritma, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Peneliti dalam penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik layanan keuangan digital (*fintech*) yang semakin berkembang di masyarakat. Melalui penelitian lapangan terhadap pengguna *Shopee PayLater* di Kecamatan Metro Utara, peneliti tidak hanya menggambarkan secara empiris mekanisme penerapan denda keterlambatan pembayaran, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan praktik sistem denda berbasis algoritma dalam *fintech modern* dengan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam, sehingga mampu menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif syariah dan implementasi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi akademik serta menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan kebijakan *fintech* agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menganalisis praktik denda keterlambatan pada layanan *Shopee PayLater* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengguna *Shopee PayLater* yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, literatur hukum ekonomi syariah, serta regulasi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,

wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas serta kredibilitas temuan penelitian (Ismail 2024).

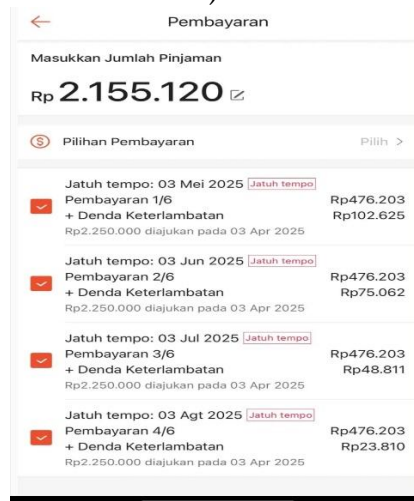
HASIL DAN DISKUSI

Praktik Denda Keterlambatan *Shopee PayLater* di Metro Utara

Denda keterlambatan merupakan biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna layanan ketika terlambat melakukan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Dalam layanan Shopee PayLater, denda ini diberlakukan sebagai konsekuensi atas keterlambatan pembayaran tagihan oleh pengguna. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, terhadap pengguna Shopee khususnya fitur *Shopee PayLater*, ditemukan bahwa praktik denda keterlambatan pembayaran diterapkan secara sistematis melalui mekanisme digital yang terintegrasi dalam aplikasi. Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung terhadap fitur aplikasi, wawancara mendalam dengan pengguna yang pernah dan tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran, serta dokumentasi berupa tangkapan layar (*screenshot*) ketentuan layanan, bukti tagihan, dan salinan normatif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. (Ariyan dwi wibowo 2026)



Gambar; 1.1 Tentang tagihan pembayaran Shopee PayLater.



Gambar; 1.2 tentang tagihan pembayaran Shopee PayLater yang mengalami keterlambatan pembayaran

Secara empiris, mekanisme penerapan denda pada *Shopee PayLater* dimulai ketika pengguna melewati tanggal jatuh tempo pembayaran. Sistem secara otomatis menambahkan denda sebesar 5% dari total tagihan yang tertunggak ke dalam kewajiban pembayaran bulan berikutnya. Tidak terdapat proses verifikasi kondisi ekonomi pengguna sebelum denda diberlakukan. Observasi menunjukkan bahwa notifikasi pengingat dikirimkan sebelum jatuh tempo, namun ketika keterlambatan terjadi, penambahan denda berlangsung tanpa negosiasi atau klarifikasi kemampuan finansial pengguna. Hal ini menegaskan bahwa penerapan denda bersifat general dan berbasis sistem algoritma, bukan berbasis asesmen individual (Murdavutri 2025).

Dari hasil wawancara, Masyarakat pengguna *Shopee PayLater* menyatakan mengetahui adanya denda keterlambatan, namun tidak memahami secara rinci mekanisme perhitungannya. Pengetahuan mereka bersifat informatif (mengetahui ada denda), bukan substantif (memahami dasar akad dan implikasi syariahnya). Sebagian informan yang pernah mengalami keterlambatan menyampaikan bahwa penambahan 5% per bulan terasa memberatkan, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Beberapa responden bahkan mengaitkan pengalaman tersebut dengan tekanan psikologis dan rasa cemas akibat akumulasi tagihan (Ariyan dwi wibowo 2026).

Temuan penting yang secara langsung menjawab rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa mekanisme denda *Shopee PayLater* bersifat tetap (*fixed penalty*), otomatis, dan tidak membedakan antara pengguna yang sengaja menunda pembayaran dan pengguna yang benar-benar tidak mampu. Sementara itu, dalam perspektif normatif berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000, sanksi hanya diperbolehkan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, serta dana denda harus dialokasikan untuk kepentingan sosial dan tidak menjadi keuntungan lembaga.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan bukti transparansi mengenai pengalokasian dana denda untuk kegiatan sosial sebagaimana diamanatkan fatwa. Berdasarkan informasi yang tersedia dalam aplikasi, denda terakumulasi sebagai bagian dari kewajiban pembayaran pengguna tanpa penjelasan publik terkait distribusinya. Dengan demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat indikasi ketidaksesuaian pada aspek subjek yang dikenai denda (karena tidak ada verifikasi kemampuan) dan aspek pengelolaan dana denda (karena tidak terdapat keterangan pemisahan dana sosial).

Secara objektif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi manajemen risiko fintech, mekanisme denda 5% berfungsi menjaga disiplin pembayaran dan keberlanjutan layanan. Namun dari perspektif ekonomi syariah, terdapat ketegangan normatif antara prinsip keadilan (*'adl*), perlindungan pihak lemah, dan praktik komersialisasi denda dalam sistem BNPL modern (Hasan 2025).

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah: (1) mekanisme denda *Shopee PayLater* berjalan otomatis dan seragam tanpa verifikasi kemampuan; (2) pengguna memiliki literasi terbatas terkait dasar hukum dan syariah denda; (3) tidak terdapat transparansi publik mengenai pengelolaan dana denda sebagai dana sosial; dan (4) praktik tersebut secara substansial belum sepenuhnya selaras dengan prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/2000. Hasil ini menjadi dasar analisis lebih lanjut pada bagian pembahasan untuk menguji implikasi normatif dan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan maqasid al-syari'ah dan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan pada *Shopee PayLater*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme denda keterlambatan pada *Shopee PayLater* yang terdapat dalam platform Shopee berjalan secara otomatis berbasis sistem digital. Ketika pengguna melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, sistem langsung menambahkan denda sebesar 5% dari total tagihan yang tertunggak.

Penambahan ini tidak melalui proses klarifikasi atau asesmen kondisi ekonomi pengguna. Denda terintegrasi langsung dalam total kewajiban pembayaran bulan berikutnya (Shopee, n.d.).

Secara teknis, mekanisme ini menunjukkan karakteristik pembiayaan *fintech* modern yang berbasis algoritma dan manajemen risiko kredit. Sistem dirancang untuk efisiensi, kepastian, dan minim intervensi manusia. Namun, secara konseptual dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme tersebut menimbulkan persoalan karena sanksi diterapkan tanpa mempertimbangkan unsur kemampuan (*al-qudrah*) dan niat sengaja menunda (*ta'ammud*) (Musanna, n.d.).

Dalam konteks penelitian ini, mekanisme tersebut menggambarkan karakteristik pembiayaan digital modern yang menekankan pada kecepatan, ketepatan, dan konsistensi sistem. Dari sisi operasional, sistem otomatis memberikan kemudahan bagi penyedia layanan dalam mengelola banyak pengguna sekaligus. Namun demikian, sistem yang sepenuhnya berbasis algoritma cenderung mengabaikan faktor-faktor individual pengguna, seperti kondisi ekonomi atau kendala tertentu yang menyebabkan keterlambatan pembayaran (Wati and Hayati 2023).

Apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme denda otomatis ini menimbulkan persoalan konseptual. Pengenaan sanksi dilakukan tanpa mempertimbangkan unsur kemampuan (*al-qudrah*) pengguna dalam membayar maupun unsur kesengajaan dalam menunda pembayaran (*ta'ammud*). Padahal, dalam prinsip syariah, pemberian sanksi seharusnya mempertimbangkan kondisi pihak yang berutang agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme sistem digital pada *Shopee PayLater* dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah (Munawarsyah 2024).

Analisis Praktik Denda Keterlambatan dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 secara tegas menyatakan bahwa sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. fatwa ini berlandaskan konsep *ta'zir mali*, yaitu sanksi finansial yang bersifat edukatif untuk mendisiplinkan pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Prinsip ini berakar pada nilai keadilan (*'adl*) dan larangan *riba* dalam transaksi utang-piutang (Arief, Andi, and Maula 2023).

Apabila fatwa tersebut dijadikan parameter analisis, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara teori normatif dan praktik lapangan. fatwa mensyaratkan bahwa sanksi hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Dalam praktik *Shopee PayLater*, sistem tidak melakukan verifikasi kemampuan ekonomi. Teori keadilan prosedural (*procedural justice*) menekankan pentingnya mekanisme klarifikasi sebelum penjatuhan sanksi. Ketiadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem lebih berorientasi pada kepastian digital dibandingkan evaluasi kondisi individual pengguna (Ningsih, Wahab, and Muhaimin 2023).

fatwa menegaskan bahwa dana denda tidak boleh menjadi keuntungan lembaga, melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial. Dalam teori ekonomi Islam, setiap tambahan atas pokok utang yang bersifat komersial berpotensi masuk kategori riba. Temuan penelitian menunjukkan belum adanya transparansi publik mengenai alokasi dana denda. Jika dana tersebut menjadi bagian dari pendapatan perusahaan, maka secara substansial hal itu mendekati konsep *riba nasi'ah*, yaitu tambahan karena penundaan pembayaran (Irfan Harmoko, SE.MM 2019).

Lebih lanjut, dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, tujuan sanksi adalah menjaga keteraturan transaksi dan melindungi kedua belah pihak. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa efek yang dirasakan sebagian pengguna bukan sekadar disiplin, melainkan tekanan finansial. Dalam teori hukum Islam, hukum tidak hanya dinilai dari bentuk formalnya (*legal form*), tetapi juga dari substansi dan dampaknya (*legal substance and impact*). Apabila dampak sanksi justru memperberat pihak yang lemah, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara etis (Khomayny et al. 2020).

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa purwosari, terdapat dua ketidaksesuaian utama. Pertama, tidak adanya mekanisme untuk membedakan pengguna yang mampu dan tidak mampu. Semua pengguna yang terlambat secara otomatis dikenakan denda, tanpa mempertimbangkan apakah keterlambatan terjadi karena kesulitan ekonomi atau kelalaian. Kedua, tidak ditemukan transparansi publik mengenai pengalokasian dana denda untuk kepentingan sosial (Ariyan dwi wibowo 2026).

Secara normatif, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik denda *Shopee PayLater* belum sepenuhnya memenuhi prinsip *ta'zir* sebagaimana diatur dalam fatwa. Praktik denda *Shopee PayLater* belum sepenuhnya selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000, terutama dalam aspek verifikasi kemampuan pengguna, orientasi edukatif sanksi, dan transparansi pengelolaan dana denda. Jika denda tidak dipisahkan dari pendapatan operasional dan tidak dialokasikan untuk dana sosial, maka secara substansial terdapat potensi penyimpangan dari semangat fatwa (Achmad Nazhorie 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik denda keterlambatan pada layanan *Shopee PayLater* di Kecamatan Metro Utara diterapkan secara otomatis melalui sistem digital yang terintegrasi dalam aplikasi. Ketika pengguna melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, sistem secara langsung menambahkan denda sebesar 5% dari total tagihan tanpa melalui proses verifikasi kondisi ekonomi pengguna. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penerapan denda bersifat seragam dan berbasis algoritma, sehingga tidak membedakan antara pengguna yang sengaja menunda pembayaran dengan pengguna yang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pengguna hanya mengetahui adanya denda keterlambatan secara umum, namun belum memahami secara rinci mekanisme perhitungan maupun implikasi syariahnya.

Apabila ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, praktik denda keterlambatan pada *Shopee PayLater* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah. Fatwa tersebut menegaskan

bahwa sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, serta dana denda harus dialokasikan untuk kepentingan sosial dan tidak menjadi keuntungan lembaga. Namun dalam praktiknya, mekanisme denda pada Shopee PayLater tidak disertai verifikasi kemampuan pengguna dan tidak terdapat transparansi mengenai pengelolaan dana denda. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan rekonstruksi mekanisme sanksi dalam layanan fintech agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah.

Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Ma'arif Lampung atas segala dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung, baik berupa fasilitas akademik, sarana dan prasarana, maupun lingkungan ilmiah yang kondusif sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik; selain itu, peneliti juga mengapresiasi peran civitas akademika yang telah memberikan pelayanan, arahan, serta kemudahan akses terhadap berbagai sumber referensi ilmiah yang sangat membantu dalam penyusunan penelitian ini, sehingga diharapkan Universitas Ma'arif Lampung terus berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nazhorie, Anto Apriyanto. 2025. "Analisis Penerapan Ta'zir Dan Ta'widh Relevansinya Pada Penggunaan Dana Denda Nasabah (Studi Kasus Pada Pt. Bprs Riyal Irsyadi Bekasi)" 6 (2): 109-23.
- Al- Quran. N.D. *Al-Baqoroh Ayat 280*.
- Arief, Yoyok Suyoto, Mohamad Andi, And Syamsul Maula. 2023. "Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Ditinjau Dari Fatwa" 9 (17): 1227-36.
- Ariyan Dwi Wibowo. 2026. "Denda Keterlambatan Shopee PayLater." Purwosari, Kec. Metro Utara Kota Metro: Wawancara Pribadi.
- Hasan, Sawqi Saad El. 2025. "Drivers Of Buy Now Pay Later (Bnpl) Adoption In Emerging Markets: A Qualitative Exploration Of Shopee Paylater Users In Bogor City, Indonesia" 2 (1): 48-54.
- Irfan Harmoko, Se.I, Mm. 2019. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa."
- Ismail, Indriani H. 2024. "Metode Penelitian Kualitatif," No. November.
- Jami' Al-Bayan. N.D. *Al-Tabrari*.
- Khomayny, Muchlish, Muhammad Wahyuddin Badullah, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Eksistensi Bisnis, And Business Existence. 2020. "Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah" 6:91-103. <https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V6i2.18117>.
- Miftahul 'Ilmi Marbun, Novien Rialdy. 2024. "Konsep Shopee Pay-Later Dalam Sudut Pandang Manajemen Bisnis Islam" 1 (2): 0-5.
- Munawarsyah. 2024. "Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee Memenuhi Prinsip-

- Prinsip Syariah . Yang Dikenakan Jika Pembayaran Terlambat , Ketidakpastian Dalam Syarat Dan Pada Keadilan , Transparansi , Dan Larangan Terhadap Praktik Riba , Gharar , Dan Ekonomi Syariah Akan Dig” 02 (02): 89–102.
- Murdavutri, Beby. 2025. “Tanggung Jawab Pengguna Shopee Tunda Bayar (Paylater) Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)” Viii.
- Musanna, Khadijatul. N.D. “Praktik Kredit Era Kontemporer Menurut Pandangan Ulama Fikih Klasik” 14 (1).
- Ningsih, Maya Kristia, Abdul Wahab, And Abd Muhaimin. 2023. “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 17 Pada Pembayaran Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Jakarta Pusat Maya” 7 (2): 47–66.
- Pratika, Yeyen, Dicky Wisnu, Usdek Riyanto, And Titiek Ambarwati. 2021. “Analysis Of Pay Later Payment System On Online Shopping In Indonesia” 23 (3): 329–39. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i3.2343>.
- Putri Nurhayati, Ani Mardiantari, Dedi Setiawan. 2021. “Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus Pt Ammana Fintech Syariah)” 4 (1).
- Ramandini, Nurul, Hikmah Dzil Hijjah, And Arsalan Bintang Romadi. 2025. “Inovasi Layanan Keuangan Digital (Fintech) Sebagai Pendukung Pertumbuhan E-Commerce : Kajian Literatur” 1 (2): 97–110.
- Shopee. N.D. “https://shopeepay.co.id/blog/spaylater?utm_source.”
- Subagja, Asep Zamzam. 2023. “Tinjauan Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Fenomenologi Di Kota Bekasi” 15 (01): 52–63.
- Suhandoyo, Abdurrahman. 2023. “Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna Shopee Paylater Dalam Akad Qardh” 3 (1): 65–74.
- Uswatun Hasanah, Delli Ridha Hayati. 2020. “Crowdfunding Sebagai Inovasi Wakaf Uang Dengan,” 43–56.
- Wahidullah, Fitriyani. 2024. “Penerapan Sanksi Bagi Nasabah Di Bsi Kcp Jepara 1 Perspektif Fatwa Dsn Mui No . 17 / Dsn-Mui / Ix / 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah,” No. July.
- Wati, Ai, And Sri Hayati. 2023. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee,” No. C, 1–12.